

LAPORAN KEMAJUAN

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
DANA INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**INTERVENSI KETAHANAN SISWA SMA ANTI NARKOBA & PENDIDIKAN
SEKSUAL REMAJA DI SMA NEGERI 2 BASA AMPEK BALAI TAPAN -
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA:

AHMAD IFFAN

(NIDN: 1008119302)

ANGGOTA:

HENDRIKO ARIZAL, S.H., M.H.

(NIDN: 1011088601)

HELMI CHANDRA SY, S.H., M.H.

(NIDN: 1030099102)

DWI ASTUTI PALUPI, S.H., M.Hum.

(NIDN: 1006116401)

DESWITA ROSRA, S.H., M.H.

(NIDN: 1006116401)

FRISKA FAHIRA

(NPM: 2110012111006)

Dibiayai oleh:

Dana Anggaran Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM), Program Peningkatan Penelitian dengan
Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta, Nomor 8620/SK-2/KP/III-2024

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Judul Proposal PKM	Intervensi Ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba & Pendidikan Seksual Remaja Di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan - Kabupaten Pesisir Selatan	
IDENTITAS PENGABDI			
Ketua Pengabdian			
Nama Pengabdian			
Ahmad Iffan, S.H., M.H.			
Jabatan/Golongan			
Lektor / III.c			
NIP/NIK/NIDN			
1008119302			
Bidang Keahlian			
Hukum Internasional			
3	Unit/Fakultas/Jurusan	Fakultas	Jurusan/Program Studi
		Hukum	Ilmu Hukum
Alamat Rumah			
Perumahan Sparco Banda Kusdua, Jl. Banda Kudu (Parak Aneh) Blok F No.10 , RT 04 RW 06, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25171.			
No. Telp/Faks/Email Peneliti			
085363238400		Email:	
		ahmad.iffan@bunghatta.ac.id	
4	Anggota Pengabdian	Anggota 1	Anggota 2
	Nama Pengabdian	Hendriko Arizal, S.H., M.H.	Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
	Jabatan/Golongan	Lektor / III.c	Lektor / III.c
	NPP/NIDN	1011088601	1030059102
	Bidang Keahlian	Hukum Pidana	Hukum Tata Negara
	Unit/Fakultas/Jurusan	Hukum/Ilmu Hukum	Hukum/Ilmu Hukum
	Lokasi PKM		
SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan			
Waktu Pelaksanaan			
6 bulan			
Dana yang Diusulkan			
Rp.5.000.000			
Terbilang			
Lima Juta Rupiah			
Spesifikasi outcome penelitian			
A. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal IRIS (LPPM Universitas Bung Hatta) B. Artikel ilmiah populer pada media massa cetak/elektronik.			



Mengabdi
Kategori Prodi Ilmu Hukum

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)
NIDN. 1011088601

Padang, 10 Juli 2024

Ketua Pengabdian,

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)
NIDN. 1008119302

Menyetujui,
Ketua LPPM

(Dr. Azrita, S.Pi., M.Si)
NIDN. 1031077503

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. KEMAJUAN HASIL PELAKSANAAN PKM	5
BAB 3. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA	8
BAB 4. STATUS LUARAN	9
BAB 5. DAFTAR PUSTAKA	10

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas
- Lampiran 2 Berita Acara Kegiatan
- Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta
- Lampiran 4 Bahan Persentasi Narasumber
- Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena saat ini sudah banyak generasi muda kita yang menjadi korban barang terlarang tersebut. Tentu hal itu dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogeti oleh zat adiktif itu. Hal tersebut menyebabkan dampak yang besar bagi generasi muda saat ini, citra generasi muda yang dikenal cerdas dan berprestasi akan luntur akibat penyalahgunaan zat adiktif yang bisa merusak syaraf yang menyebabkan generasi muda tidak dapat berfikir jernih. Selanjutnya mereka akan merasa ketergantungan pada obat yang menyebabkan seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang dan berkesinambungan.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

Sedangkan kasus seksualitas Kasus tindakan asusila dengan korban anak di bawah umur menjadi penyakit sosial yang telah ada dari masa sejarah peradaban manusia. Indonesia memiliki ketentuan hukum seperti undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022, yang kehadiran regulasi ini tetap menjadikan kasus kekerasan seksual anak belum juga turun secara signifikan dan cenderung meningkat bahkan silih berganti terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagian besar tindak kekerasan sosial terjadi di lingkungan Pendidikan seperti sekolah, mulai dari pendidikan usia dini hingga dengan pendidikan tinggi, yang pelaku kejahatan ini didominasi oleh tenaga pendidik.¹

Peningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap kaum wanita yang mulai dari anak-anak kecil sampai remaja membuat masyarakat menjadi takut akan terjadinya hal-hal yang tidak

¹ Helmi Supriyatno, 2022, Maraknya Kekerasan Seksual Anak, Apa Pemicunya?, Media online pada harianbhirawa. Link <https://www.harianbhirawa.co.id/maraknya-kekerasan-seksual-anak-apa-pemicunya/>

diinginkan jika sampai melakukan terhadap putrinya. Bagi kaum laki-laki melihat atau memandang kekerasan seksual itu bagaikan prioritas atau jalan yang ditunjukkan untuk melakukan kekerasan seksual. Bahkan sering kaum laki-laki tersebut yang melakukan kekerasan sudah menikah seperti halnya Om-om, kakek-kakek, bahkan anak muda jaman sekarang yang masih berstatus pelajar.² Bentuk kekerasan seksual pada anak adalah segala tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak di bawah umur. Ada bermacam bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak, yaitu:³

1. Eksibisionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur.
2. Melakukan kontak fisik, seperti memegang atau menyentuh.
3. Melakukan hubungan intim ke anak.
4. Masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak melakukannya.
5. Percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya.
6. Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak.
7. Perdagangan seks.

Kebanyakan orang terdekat ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan anak, termasuk kakak kelas, teman bermain, anggota keluarga, guru, pelatih atau instruktur, pengasuh, atau orang tua dari anak lain. Bentuk kekerasan seksual pada anak masuk dalam perbuatan tercela dan biasanya intimidatif. Seringkali pelaku menggunakan posisi kekuasaannya untuk memaksa ataupun mengintimidasi anak. Pelaku akan mengatakan kalau aktivitas tersebut adalah sesuatu yang normal dan anak menikmatinya. Pelaku kekerasan seksual juga seringkali mengancam anak, sehingga anak memendam perlakuan tersebut karena berada di bawah ancaman.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), penjelasan dan hukum kekerasan seksual dapat ditemukan dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 disebutkan bahwa siapa pun yang memaksa, mengancam, dan melakukan kekerasan perempuan pada seseorang yang bukan istrinya (berhubungan seksual) maka ia mendapatkan hukuman dikarenakan telah memperkosa dan mendapatkan hukuman 12 tahun penjara dan dalam pasal 289 KUHP diketahui bahwa orang yang melakukan pencabulan maka akan dihukum karena merusak dan mengganggu kesopanan dan mendapatkan hukuman selama 9 tahun penjara.⁴

² 2021, Maraknya Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia di Bawah Umur, media online pada kompasiana. Link <https://www.kompasiana.com/sania21060/616d94eb06310e2aab4ea542/maraknya-pelecehan-seksual-terhadap-anak-usia-dibawah-umur>

³ dr. Fadhli Rizal Makarim, 2022, Waspada, Ini 7 Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak, Media Online pada halodoc.com, link <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak> .

⁴ Moch Zikri Fakar Alghazali, 2021, Maraknya Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, kumparan. Link <https://kumparan.com/gozalasysundawi/maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia-1x2AdHMf4j5/full>

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 seharusnya dapat menjadi payung hukum serta kontrol sosial untuk dapat menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat terutama di instansi pendidikan. Proses hukum bagi penjahat seksual yang memakan korban anak-anak harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa tebang pilih untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak. Regulasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga perlu disusun sebagai langkah mitigatif atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena itu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak baik dari keluarga, lembaga masyarakat/lembaga adat, lembaga pendidikan serta lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual anak khususnya di lembaga pendidikan.

Kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh pelaku dengan paksa tetapi bahkan kejahatan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk akbiat dari perbuatan seksual antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau dikategorikan sebagai pergaulan bebas oleh anak anak. Beberapa peristiwa viral ranah pendidikan sekolah mengenai dispensasi pernikahan dini oleh ratusan pelajar yang belum dan tidak terikat hubungan perkawinan antara mereka. Ratusan pelajar di Kabupaten Ponogoro, Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat akibat hamil duluan. Setidaknya ada 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk. Rentang usia terbanyak mengajukan permohonan adalah 15 hingga 19 tahun sebanyak 184 perkara. Sisanya pemohon dispensasi nikah memiliki umur di bawah 15 tahun, yakni 7 perkara. Berdasarkan laporan KPAI hasil koordinasi dengan DP3A Provinsi tahun 2021, angka perkawinan anak tertinggi ada di Jawa Timur sebanyak 17.585, Nusa Tenggara Barat 1132, kepulauan Riau 491.⁵ Data dari Komnas Perempuan tahun 2021 total perkawinan anak ada 59.709 kasus. Save the Children juga pernah menyampaikan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia no 2 tertinggi di ASEAN.

Selain itu di masa pubertas remaja, rasa kebosanan dan kejenuhan yang tak terbendung diisi oleh tontonan di media sosial yang tidak pantas, film yang tidak layak disaksikan di usia anak, dan iklan-iklan yang mengandung unsur dewasa. Hal itu membuat anak tidak memiliki panduan apa saja yang harus ditonton. Jikapun tidak boleh ditonton, tidak ada yang menjelaskan pada anak apa alasannya. Minimnya pengetahuan soal seksualitas justru membuat

dikutip dari Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.I.

⁵ Dinda Shabrina, 2023, Ratusan Pelajar di Ponogoro Hamil di Luar Nikah Jadi Tanda Indonesia Krisis Edukasi Seksual. media online pada Media Indonesia Link <https://mediaindonesia.com/humaniora/551125/ratusan-pelajar-di-ponogoro-hamil-di-luar-nikah-jadi-tanda-indonesia-krisis-edukasi-seksual>.

anak semakin penasaran dan terjerumus dalam tindakan yang salah.⁶

Dari sisi ekonomi, anak yang menikah usia dini, terpaksa harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Sehingga dampaknya, masalah kemiskinan ekstrim akan terus berlanjut. Belum lagi dengan ketidaksiapan fisik dan mental akan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan pemerintah masih berjuang untuk menekan jumlah perkawinan anak. Bahkan, penurunan jumlah perkawinan anak merupakan satu dari lima program prioritas KemenPPPA 2020-2024. Untuk itu, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak, diantaranya mengupayakan penguatan layanan informasi, edukasi, konseling dan konsultasi melalui layanan PUSPAGA yang sudah terbentuk sebanyak 257 PUSPAGA di 16 Provinsi dan 231 kabupaten/kota.⁷ Maka terjadinya peristiwa kejahatan seksual yang tertuju kepada anak-anak dan perempuan haruslah menjadi perhatian khusus terhadap dan oleh pemerintah juga para pemikir untuk melakukan Langkah awal gebrakan anti kejahatan seksual. Institusi pendidikan merupakan salah komponen sangat penting untuk melakukan perubahan mendasar terhadap peningkatan pemahaman hukum kejahatan seksual.

Maka diadakannya kegiatan ini dapat menjadikan para pelajar di sekolah SMAN 2 Tapa ini memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah kita adakan untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti korupsi, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan korupsi.

1.2. Persoalan Mitra

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. (James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr, 1989). Pemberdayaan ini hanya akan berhasil jika warga masyarakat aktif berperan serta. Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra terkait dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- 1 Mitra masih belum memahami apa itu Anti Narkoba & Pendidikan Seksual.
- 2 Mitra belum mengetahui bahaya, jenis dan dampak dari Narkoba & bentuk pencegahan kekerasan seksual bagi pelajar SMA dan bagaimana konsep pemahaman terkait seksual remaja.

⁶ Ibid, Media Indonesia.

⁷ Loc Cit, Media Indonesia.

BAB II

KEMAJUAN HASIL PELAKSANAAN PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Bung Hatta telah dilaksanakan dengan sangat baik dan mendapatkan respon yang luar biasa dari sekolah. Hal ini kemudian menjadikan sekolah menawarkan dan meminta agar ada kegiatan seperti ini disekolah tersebut. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Pelajar SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan mengetahui dan memahami tentang jenis jenis narkoba, bentuk hukuman dan sanksi para pengedar, pecandu dan pemilik. Kemudian pelajar juga mengetahui mengenai ilmu seksualitas remaja agar dapat memahami terhadap perilaku dan sikap seperti apa seorang remaja yang sebenarnya.
2. Pelajar SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan mengetahui dan memahami pencegahan terhadap narkoba dan perilaku menyimpang remaja.
3. Pelajar SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan mampu untuk mendirikan komunitas anti narkoba dan melakukan penyuluhan narkoba dan ilmu tentang seksualitas remaja.

Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan dan kesepakatan yang telah disepakati antara Tim Pengusul program PKM dengan Pihak sekolah yaitu membuat program PKM tentang anti narkoba dan pendidikan seksual remaja. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM yaitu 1) Kesiediaan mitra untuk bekerjasama, 2) Kesiediaan mitra untuk menyediakan tempat kegiatan untuk pelaksanaan PKM, 3) Ikut berkontribusi selama kegiatan PKM berlangsung.

Persiapan Kegiatan

Persiapan awal dilakukan dengan cara menghubungi pihak sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan sebagai key person. Dalam hal ini pihak sekolah diwakili oleh Bapak Megi Lover, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan Pengabdian dengan tema "Intervensi Ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba & Pendidikan Seksual Remaja Di SMA Negeri 2

Basa Ampek Balai Tapan - Kabupaten Pesisir Selatan” dilaksanakan pada hari Juma’at Tanggal 7 Juni 2024.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Tim Pelaksana

Tim Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA ini sejatinya terdiri dari beberapa dosen namun dalam pelaksanaan dibantu oleh dosen-dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, adapun nama dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIDN/NPM	Jabatan
1	Ahmad Iffan, SH, MH	1008119302	Dosen
2	Helmi Chandra SY, SH, MH	1030099102	Dosen
3	Hendriko Arizal, SH, MH	1011088601	Dosen
4	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.	1006116401	Dosen
5	Deswita Rosra, S.H., M.H.	1006116401	Dosen
6	Friska Fahira	2110012111006)	Mahasiswa

2. Waktu dan Tempat

Penyelenggaraan Kelas Edukasi Anti Kekerasan Seksual kepada Penyandang Disabilitas ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Juma’at/7 Juni 2024

Waktu : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Aula Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan

3. Peserta Kegiatan

Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja bagi Pelajar SMA ini diikuti oleh +- 70 (tiga puluh) orang pelajar di Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan yang terdiri dari pelajar pengurus osis dan guru.

4. Rundown Kegiatan

Rundown/Susunan acara kegiatan Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA yang telah dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

No	Acara	Jam	PIC
1	Pembukaan	08.00-08.30 WIB	MC
2	Sambutan Wakil Kepala Sekolah	08.30-08.45 WIB	Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai
3	Mengaji & Doa	08.45-09.00 WIB	Mahasiswa Universitas Bung Hatta
3	Pemateri 1: Pemaparan Materi Tentang Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja dalam Hukum Nasional	09.00-10.30 WIB	Ahmad Iffan, S.H., M.H.
4	Istirahat	10.30-10.35 WIB	
5	Pemateri 2: Pemaparan Materi tentang Pentingnya Karakter siswa dalam menjadi aktivis anti narkoba	10.35-11.30 WIB	Ahyu Rahmah, S.Pd
6	Diskus, tanya jawab dan pembagian dorprize	11.30-11.40 WIB	Panitia
6	Penyerahan Kenang-kenangan dan Foto Bersama Guru dan seluruh peserta PKM	11.40-12.00 WIB	Panitia
7	Penutup	12.00-12.15 WIB	MC

5. Nara Sumber

Narasumber yang dihadirkan dalam pelaksanaan Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA berjumlah 2 (dua) orang yakni: Ahmad Iffan, S.H.,M.H. yang merupakan dosen Hukum Internasional sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional yang sering kali melakukan PKM PKM dengan materi kekerasan seksual perseptif hukum nasional. Narasumber yang kedua adalah Ahyu Rahmah, S.Pd yang merupakan mahasiswa S2 Universitas Negeri Padang yang telah berpengalaman menjadi Guru SMA lebih kurang 5 tahunan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah terkait tentang karakter.

BAB III

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat di laksanakan maka tim PKM akan melakukan pembuatan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kemudian akan menyusun kembali untuk melakukan PKM pada tahun depan dengan materi yang levelitasnya diatas materi saat ini tetapi masi pada satu linierita.

BAB IV

STATUS LUARAN

Selanjutnya akan membuat luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Publikasi pada Media Online.
3. Publikasi Jurnal IRIS (LPPM Universitas Bung Hatta).

Hasil dari kegiatan ini telah terbit publikasi pada media online universitas pada website resmi universitas bung hatta. Sedangkan untuk publikasi jurnal sedang dalam proses penyelesaian naskah jurnal untuk dapat diterbitkan pada Jurnal IRIS (LPPM Universitas Bung Hatta). Sedangkan laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan disegerakan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban akhir.



The image shows a screenshot of the Universitas Bung Hatta website. The header features the university's name and logo, along with search and menu icons. The main banner displays the university's name and the motto "Menjadi Perguruan Tinggi Berkelas Dunia". Below the banner, there is a large photograph of a community service activity in a classroom setting. To the right of the main content is a sidebar titled "BERITA TERBARU" (Latest News) containing several news items with small thumbnail images and brief descriptions.

Dosen FH Universitas Bung Hatta Adakan Pendampingan Pendidikan Anti Narkoba dan Kekerasan Seksual Remaja di SMA N 2 Basa Ampek Balai Tapan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan kegiatan pendampingan Pendidikan Anti Narkoba dan Kekerasan Seksual Remaja di SMA N 2 Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada 7 Juli 2024 lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Ahmad Ifan S.H., M.H., dengan anggota Hendriko Arizal, S.H., M.H., Helmi Chandia SY, S.H., M.H dan melibatkan mahasiswa Ilmu Hukum yaitu Muhammad Faizan.

Ahmad Ifan menyampaikan beberapa kasus viral telah terjadi terkait dengan kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur. Umumnya dilakukan oleh anak remaja dan anak baru bertapak dewasa.

BERITA TERBARU

- SELASA, 23 JULI 2024
Mahasiswa Arsitektur FTSP- Universitas Bung Hatta, Pamerkan Desain Revitalisasi Pasar- Pasar Tradisional Di Kota Padang
- SELASA, 23 JULI 2024
Universitas Bung Hatta Sepakati Naskah MoU Dengan University of Warwick United Kingdom dan Institut Teknologi Bandung
- SELASA, 23 JULI 2024
Kesan dan Pesan Hilya Syahira Mahasiswa PGSD- FKIP Universitas Bung Hatta Selama Mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Muhammadiyah Solo
- SELASA, 23 JULI 2024
Hima Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi Supriyatno, 2022, Maraknya Kekerasan Seksual Anak, Apa Pemicunya?, Media online pada harianbhirawa. Link <https://www.harianbhirawa.co.id/maraknya-kekerasan-seksual-anak-apa-pemicunya/>
- 2021, Maraknya Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia di Bawah Umur, media online pada kompasiana. Link <https://www.kompasiana.com/sania21060/616d94eb06310e2aab4ea542/maraknya-pelecehan-seksual-terhadap-anak-usia-dibawah-umur>
- dr. Fadhli Rizal Makarim, 2022, Waspada, Ini 7 Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak, Media Online pada halodoc.com, link <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak>
- Moch Zikri Fakar Alghazali, 2021, Maraknya Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, kumparan. Link <https://kumparan.com/gozalasysundawi/maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia-1x2AdHMf4j5/full> dikutip dari Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.I.
- Dinda Shabrina, 2023, Ratusan Pelajar di Ponogoro Hamil di Luar Nikah Jadi Tanda Indonesia Krisis Edukasi Seksual. media online pada Media Indonesia Link <https://mediaindonesia.com/humaniora/551125/ratusan-pelajar-di-ponogoro-hamil-di-luar-nikah-jadi-tanda-indonesia-krisis-edukasi-seksu>



UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM

SURAT TUGAS

Nomor : 315/UM-1/FH-UBHV-2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	NIDN / NPM	INSTANSI
1	Ahmad Iffan, S.H.,M.H	Ketua	1008119302	Universitas Bung Hatta
2	Hendriko Arizal, S.H., M.H	Anggota	1011068601	Universitas Bung Hatta
3	Helmi Chandra SY, S.H., M.H	Anggota	1030099102	Universitas Bung Hatta
4	Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum	Anggota	1006116401	Universitas Bung Hatta
5	Deswita Rosra,S.H.,M.H	Anggota	1016127101	Universitas Bung Hatta
4	Friska Fahira	Mahasiswa	2110012111006	Universitas Bung Hatta

Untuk melakukan PKM (Penelitian Kepada Masyarakat) tentang "INTERVENSI KETAHANAN SISWA SMA ANTI NARKOBA & PENDIDIKAN SEKSUAL REMAJA DI SMA NEGERI 2 BASA AMPEK BALAI yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : 7 Juni 2024

Pukul : 08.00 – Selesai

Lokasi : SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Padang,

Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Dekan,

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PESISIR SELATAN
SMA NEGERI 2 BASA AMPEK BALAI



www.lubessampelbalai@gmail.com Jl. Ulin Tapas - Padang KM. 6, Sungai Durian Nagor Ampang Tulak Tapan sman2basampelbalai.scb.w

SURAT KETERANGAN

Nomor: 315/I.08.420.02/SMA.02/ST-2024

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan, Berdasarkan Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Nomor: 315/UM-1/FH/UBH/VI-2024. Dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Iffan, S.H., M.H.	Ketua
2	Hendriko Arizal, S.H., M.H.	Anggota
3	Helmi Chandra SY, S.H., M.H.	Anggota
4	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.	Anggota
5	Deswita Rosra, S.H., M.H.	Anggota
6	Friska Fahira	Anggota

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan pada tanggal 07 Juni 2024 dengan judul: "**Ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba dan Pendidikan Seksual Remaja**".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tapan, 07 Juni 2024
Kepala Sekolah

DELMAYANI, S.Pd., M.Pd
NIP.19781008 200501 2 006



UNIVERSITAS BUNG HATTA FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DANA HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA TAHUN 2024

Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Dosen Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024 Nomor: 009/LPPM-Pengabdian/Hatta/III-2024, pada hari ini JUM'AT, tanggal TUJUH, bulan JUNI, tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema: **"Ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba dan Pendidikan Seksual Remaja"**.

Kejadian yang berlangsung selama kegiatan:

1. Penyampaian materi oleh narasumber yaitu Ahmad Iffan, S.H., M.H.
2. Sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan.
3. Melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengevaluasi pengetahuan peserta mengenai konsep anti narkoba dan anti pengetahuan tentang seksualitas remaja.
4. Melakukan penyebaran angket terkait tema PKM yang diberikan.
5. Memberikan apresiasi kepada peserta sosialisasi yang aktif berupa *dorprize* dll.
6. Memberikan cenderamata atau kerang kenangan kepada SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan atas kesediannya sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain.

Ketua Pelaksana : Ahmad Iffan, S.H., M.H.
Anggota Pelaksana : Hendriko Arizal, S.H., M.H.
Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.
Deswita Rosra, S.H., M.H.
Friska Fahira

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diblayal oleh Dana Anggaran Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2024, Pada Program Peningkatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Utara Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051676-7052398 . Fax. (0751) 7055475
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Arbi Chan By Pass Aia Pindah Padang, Telp.(0751) 463250
Kampus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektor@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id

www.bunghatta.ac.id



UNIVERSITAS BUNG HATTA FAKULTAS HUKUM

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Mengatahul,

Ketua PKM

Ahmad Iffan, S.H., M.H.
NIDN: 1008119302



Djumayni, S.Pd., M.Pd
NIP.19781008 200501 2 006



Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051870-7052096 , Fax. (0751) 7056475
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Ale Panah Parang, Telp. (0751) 483250
Kampus Proklamator III : Jl. Cegah Melik No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054267, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektor@bunghatta.ac.id, human@bunghatta.ac.id

www.bunghatta.ac.id



UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM

DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
"KETAHANAN SISWA SMA ANTI NARKOBA DAN PENDIDIKAN SEKSUAL REMAJA"

Hari/Tanggal : Juma' 07 Juni 2024
Tempat : SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai

NO	NAMA	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN
1	IRAZ AMULIANA	089527880592	[Signature]
2	NEZA NOVELIA	081276837272	[Signature]
3	Zada Amaymah	081378611648	[Signature]
4	SUCI DALIA WILHART	082287679366	[Signature]
5	Rara malita nelen	081365064337	[Signature]
6	Esa Mawati	082296000010	[Signature]
7	Indah permata Sari	082216200361	[Signature]
8	Maria muda Putri	082112727140	[Signature]
9	Dwi Reva Durgani	085585568777	[Signature]
10	Lofa alimona	081371470780	[Signature]
11	Levina Julita	081371955122	[Signature]
12	Najma Kamilla	081179785618	[Signature]
13	Melati Ramadan	085162690070	[Signature]
14	Ivan Julia	082246103796	[Signature]
15	Shyan Fakhryanti		[Signature]
16	MITA AGILA Lini	082283633506	[Signature]
17	Laura Nurca Anulia	08126614115	[Signature]
18	Karolin	081264263637	[Signature]
19	Luna Maya	089570198677	[Signature]
20	Winda Sabella	082168951624	[Signature]
21	FALISA IFA ALHARA	083168239721	[Signature]
22	Vanicha Zaula	081267819600	[Signature]
23	Rahm Tri Niwa	082286388228	[Signature]
24	Rehan Nurmaid	08217171662	[Signature]
25	FANIEL FIRMANSTAN	082284555859	[Signature]
26	Daffi Yandiana	082268068583	[Signature]
27	LATIP ABIM	082289175339	[Signature]
28	Refaidocaputra	082286128483	[Signature]
29	RIVAL ANTONI	082287830326	[Signature]
30	Raja Andela	082386943259	[Signature]
31	Lurca Sasa	081378611648	[Signature]
32	Vinda 95119	081372247637	[Signature]
33	MURAHAD 1084	081379484085	[Signature]
34	RAHAN MALIKA	082114929335	[Signature]
35	AGSI MARIETA	082170479979	[Signature]
36	KEVIN NADIANN	08369025101	[Signature]
37	QUM FIRAN	082287679366	[Signature]

Kampus Proklamator I : J. Sumatera (Jak. Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7061578-7062088, Fax. (0751) 7059475
Kampus Proklamator II : J. Bengkulu (Jk. Chan. By. Pass. Air. Pasah. Padang, Telp. (0751) 463230
Kampus Proklamator III : J. Gajah Mada No.19, Cio. Nanggala, Padang 26143, Telp. (0751) 7064251, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat@univbunghatta.ac.id sekretariat@univbunghatta.ac.id sekretariat@univbunghatta.ac.id



UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM

NO	NAMA	NO HP	TID
38	Keyla Nuricha Junisya	0823-1171-6288	X
39	Zakia Kmi	0818 6415 8600	20P
40	Rivalda Yunita		Ng
41	SARDA GIRDA	0822-8288-4335	gula-
42	WICO	0831 3624 8327	gula-
43	WINDA SAPUTRI	0813 7224 5419	gula-
44	Wibisoni Dwi Saputra	0821 0402 8975	gula-
45	Syerli Pradiwi	0821 7106 6858	gula-
46	RAISIA	0830 9708 7101	gula-
47	ANCI MORA PUTRI	0822 0513 7087	gula-
48	LUCI TRI ASKARI	0823 2313 9413	gula-
49	LAURA SENTIA BELA	0831 1955 6878	gula-
50	NADIA OKAVIA	0812 6201 2635	gula-
51	LAURA NOTARINA	0812 8440 8558	gula-
52	TRI VALDO		gula-
53	Epin tri kurniasari		gula-
54	RUDI HILANDU	0822 8068 2977	gula-
55	Fabii Nurhidayah	0822 0743 8800	gula-
56	HAB ANCA AN		gula-
57	RIVDI DAN PUTRI		gula-
58	M. AGGAR MANANGGALA PUTRO	0822 9226 9026	gula-
59	Ferdi dipaig	0823 9122 7041	gula-
60	HARI KUMHEDI	0812 7544 0013	gula-
61	Triandiy Pramudya		gula-
62	ARGA HER IANSYAH		gula-
63	Argan Candra	0831 7390 7377	gula-
64	VHAM REVANDRA	0813 7432 5577	gula-
65	REZKY		gula-
66	Ahul Rahman		gula-
67	FRILKA		gula-
68	AHMAD HIFAU	08265223040	gula-

DOKUMENTASI KEGIATAN





